

STUDI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN

Ernawati, Fredy Jayen, Sutrisno, Arief Noviarakhman Zagladi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin

Jl. A Yani Km 5,5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

e-mail: ernawati_stiepan@yahoo.co.id

Abstrak : Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak daerah dan restribusi daerah, besar kontribusi masing-masing klasifikasi penerimaan pajak daerah dan restribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan Potensi-potensi yang dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan daerah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Penelitian dilakukan secara deskriptif dan data dikumpulkan melalui hasil survey di lapangan dan laporan dari masing-masing dinas terkait. Hasil penelitian menunjukkan masih banyak potensi pendapatan daerah yang masih belum di eksplorasi, seperti pajak parkir dan pajak sarang burung walet. Ditemukan juga masih banyak sumber pendapatan daerah yang sudah digali, tetapi masih bisa dikembangkan lagi seperti pajak restoran dan retribusi ijin mendirikan bangunan.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Kabupaten Barito Timur

Latar Belakang

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Undang-Undang sebagai pengganti dari Undang-Undang No.18 Tahun 1997 dan perubahannya Undang-Undang No.34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor:2,5,6 dan 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha serta Retribusi Perijinan tertentu. Pajak Daerah terdiri atas : 1). Pajak Hotel, 2). Pajak Restoran, 3). Pajak Hiburan, 4). Pajak Reklame,5). Pajak Penerangan Jalan, 6). Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, 7). Pajak Parkir, 8). Pajak Air Tanah, 9). Pajak Sarang Burung Walet.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor: 6,7 8,9 10 dan 11 Tahun 2013 tentang Juknis Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Barito Timur.

Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah. Pemerintah Daerah sebagai satuan yang diberi wewenang untuk mengatur diri sendiri sesuai otonomi daerah membutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Namun, Pemerintah Pusat tidak

dapat memberikan sepenuhnya pembiayaan kepada daerah, maka kepada daerah diberikan kewajiban dan wewenang untuk menggali sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan yang sah lainnya. PAD, yang salah satunya berupa pajak daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Semakin besar pajak dan retribusi daerah yang diterima otomatis semakin meningkatkan PADnya.

Kemandirian Pemerintah Kabupaten dapat dilihat dari besarnya PAD yang diperoleh Pemerintah Kabupaten. Semakin besar pajak dan retribusi yang diperoleh oleh kabupaten tersebut dalam membiayai pengeluaran untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat seperti membantu dan memfasilitasi sarana dan prasarana masyarakat. Retribusi daerah merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara dikarenakan ada jasa tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu secara perorangan. Pungutan dari masyarakat ini akan menjadi sumber pendapatan bagi daerah tersebut, dan bisa dijadikan sumber utama pendapatan daerah selain pajak daerah, bagian laba usaha daerah maupun nilai-nilai PAD yang sah.

Bertolak dari uraian diatas maka penelitian ini ingin mengetahui:

1. Bagaimana pertumbuhan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Barito Timur dari tahun 2010 s.d. 2015 ?
2. Berapa besar kontribusi masing-masing klasifikasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah ?
3. Potensi-potensi apakah yang dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan daerah Kabupaten Barito Timur ?

Studi Literatur

Menurut Mardiasmo (2002;132), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Halim (2007;96), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Menurut UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari definisi Pendapatan Asli Daerah yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama. Maka dari itu penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah adalah segala penerimaan daerah setempat yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pada tanggal 18 Agustus 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) menjadi Undang-undang, sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Pengesahan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) ini sangat **strategis** dan **mendasar** di bidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah. Undang-undang yang baru ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Pada dasarnya, Undang-Undang PDRD ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah.
3. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Pajak Restoran, termasuk catering/jasa boga.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Menurut Mursyidi (2009;135) retribusi dipungut oleh pemerintah daerah karena pemberian ijin atau jasa kepada orang pribadi atau badan. Retribusi menurut Siahaan (2010;5) adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan.

Ada beberapa prinsip pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang dipergunakan dalam penyusunan UU ini, yaitu:

1. Pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional.
2. Jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-undang (*Closed-List*).
3. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam Undang-undang.
4. Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam undang-undang sesuai kebijakan pemerintahan daerah.
5. Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara **preventif** dan korektif. Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur pajak dan retribusi harus mendapat persetujuan Pemerintah sebelum ditetapkan menjadi Perda. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dikenakan sanksi.

Perluasan pada basis pajak daerah, antara lain adalah sebagai berikut:

1. PKB dan BBNKB, termasuk kendaraan pemerintah
2. Pajak Hotel, mencakup seluruh persewaan di hotel, dan

Dari definisi retribusi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dari itu, penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara.

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Menurut Siahaan (2010;620) penggolongan jenis retribusi dimaksudkan

guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 2-4, retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, sebagaimana disebut di bawah ini:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Perluasan basis retribusi daerah dilakukan dengan mengoptimalkan penerapan Retribusi Izin Gangguan, sehingga mencakup berbagai retribusi yang berkaitan dengan lingkungan yang selama ini telah dipungut, seperti Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair, Retribusi AMDAL, serta Retribusi Pemeriksaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

1. Kenaikan Tarif Maksimum Pajak Daerah

Untuk memberi ruang gerak bagi daerah mengatur sistem perpajakannya dalam rangka peningkatan pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan, penghematan energi, dan pelestarian/perbaikan lingkungan, tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah dinaikkan, antara lain:

- a. Tarif maksimum Pajak Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 5% menjadi 10%. Khusus untuk kendaraan pribadi dapat diterapkan tarif progresif.
- b. Tarif maksimum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 10% menjadi 20%.
- c. Tarif maksimum Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 5% menjadi 10%. Khusus untuk kendaraan angkutan umum, tarif dapat ditetapkan lebih rendah.
- d. Tarif maksimum Pajak Parkir, dinaikkan dari 20% menjadi 30%.
- e. Tarif maksimum Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (sebelumnya Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C), dinaikkan dari 20% menjadi 25%.

2. Bagi Hasil Pajak Provinsi

Dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan kemampuan keuangan

kabupaten/kota dalam membiayai fungsi pelayanan kepada masyarakat, pajak provinsi dibagikan kepada kabupaten/kota, dengan proporsi sebagai berikut:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor: Provinsi 70%, Kab/Kot 30%.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor: Provinsi 70%, Kab/Kot 30%.
- c. Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor: Provinsi 30%, Kab/Kot 70%.
- d. Pajak Air Permukaan: Provinsi 50%, Kab/Kot 50%.
- e. Pajak Rokok: Provinsi 30%, Kab/Kot 70%.

3. Earmarking

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan *good governance* dan *clean government*, penerimaan beberapa jenis pajak daerah wajib dialokasikan (di- *earmark*) untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat. Pengaturan *earmarking* tersebut adalah:

- a. 10% dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor wajib dialokasikan untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan, serta peningkatan sarana transportasi umum.
- b. 50% dari penerimaan pajak rokok dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum.
- c. Sebagian penerimaan pajak penerangan jalan digunakan untuk penyediaan penerangan jalan.

Dengan penetapan UU PDRD ini, diharapkan struktur APBD menjadi lebih baik, iklim investasi di daerah menjadi lebih kondusif karena Perda-Perda pungutan daerah yang membebani masyarakat secara berlebihan dapat dihindari, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut UU no 28 tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan
11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan

Penetapan besaran pajak sesuai PERDA Kabupaten Barito Timur Nomor 2 tahun 2011 antara lain

1. Pajak Hotel : 10%
2. Pajak Restoran: 10%
3. Pajak Hiburan :
 - Pagelaran Kesenian Rakyat : 5%
 - Tontonan Film, Pameran, Warung Internet : 10%
 - Pegelaran busana, Kontes kecantikan,
 - Diskotik/klub malam, Karaoke&Bilyar,
 - Klub malam, Pusat permainan ketangkasan, panti pijat,Refleksi, mandi uap & fitness center : 20%
4. Pajak Reklame: 25%
5. Pajak Penerangan Jalan : 8%
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan: 15%
7. Pajak Parkir: 25%
8. Pajak Air Tanah: 10%
9. Pajak Sarang Burung Walet: 10%
10. Pajak BPHTB: 5%

Hal-hal yang perlu diketahui berkaitan dengan Pajak Daerah meliputi sebagai berikut:

1. Dasar Hukum
2. Objek Pajak
3. Dasar Pengenaan Pajak Daerah Kabupaten
4. Tarif Pajak Daerah
5. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh para pribadi atau badan, meliputi:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman & Pengabuan mayat
5. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
6. Retribusi pelayanan pasar
7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
9. Retribusi penggantian cetak peta
10. Retribusi pengujian kapal perikanan

Retribusi Jasa Usaha adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan, meliputi:

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
2. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
3. Retribusi tempat pelelangan
4. Retribusi Terminal
5. Retribusi tempat kursus paker
6. Retribusi tempat penginapan/Villa
7. Retribusi penyedotan kakus
8. Retribusi rumah potong hewan
9. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
10. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
11. Retribusi penyeberangan diatas air
12. Retribusi pengolahan limbah air
13. Retribusi penjualan produk daerah

Retribusi Perijinan Tertentu adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian ijin tertentu yang khusus

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

1. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol
3. Retribusi Izin gangguan
4. Retribusi ijin trayek
5. Retribusi ijin pengambilan hasil hutan
6. Retribusi ijin peruntukkan penggunaan tanah

Menurut UU nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas pentertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

Pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. UU nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan Bunga
4. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah.

Syarat-syarat pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. setiap Wajib Pajak yang telah menuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (Pasal 2 ayat (1))
2. setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya , wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal

Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha kena Pajak(Pasal 2 ayat (2))

Poin lainnya yang perlu diketahui adalah masalah penghapusan NPWP. Penghapusan NPWP dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila:

1. dilakukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subyektif dan/atau objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perajakan.
2. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha
3. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia
4. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subyektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif, karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang suatu fenomena, dalam hal ini adalah kondisi penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Barito Timur.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh obyek yang mampu menghasilkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Barito Timur. Obyek PAD ini meliputi seluruh obyek pajak daerah dan seluruh obyek retribusi daerah. Sampel diambil dari sebagian obyek pajak dan obyek retribusi dengan teknik accidental sampling yang dikombinasikan dengan cluster sampling. Teknik ini adalah teknik yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian yang bersifat survey. Cluster diambil berdasarkan pada 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Timur.

Data pada penelitian ini terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah hasil dari observasi di lapangan yang kemudian dijadikan salah satu acuan dalam proses analisis data. Data kuantitatif pada penelitian ini adalah seluruh hasil survey yang dinilai dalam bentuk angka, seperti data omzet penjualan tempat usaha atau data jumlah kendaraan parkir di tempat keramaian.

Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari survey langsung ke lapangan sedangkan data sekunder didapatkan dari data yang telah dikumpulkan oleh dinas-dinas terkait.

Penelitian selanjutnya dilakukan dengan cara survei ke lapangan untuk mendapatkan data tentang besaran pajak yang harusnya diterima pemerintah dari masing-masing klasifikasi objek pajak dan objek retribusi. Hasil survei ini kemudian dibandingkan dengan jumlah pendapatan asli daerah Kabupaten Barito Timur untuk masing-masing klasifikasi, sehingga diketahui tingkat efektivitas dari masing-masing klasifikasi sumber pendapatan daerah.

Lokasi penelitian ini adalah di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Timur, yaitu:

1. Kecamatan Awang
2. Kecamatan Paju Epat
3. Kecamatan Benua Lima
4. Kecamatan Paku
5. Kecamatan Dusun Tengah
6. Kecamatan Petangkep Tutui
7. Kecamatan Dusun Timu
8. Kecamatan Pematang Karau
9. Kecamatan Karusen Janang
10. Kecamatan Raren Batuah

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Jumlah komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD Pemda Bartim dalam kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 2010 s.d. 2015 seperti ditunjukkan pada Tabel 1

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi PAD Tahun 2010 s.d. 2015

KETERANGAN	2010		2011	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pajak Daerah	1.297.557.000,00	806.856.614,00	2.600.572.407,00	3.13.877.518,60
Retribusi Daerah	5.924.463.000,00	4.083.312.001,00	6.313.000.000,00	3.262.866.869,00
Bagian Laba Usaha Daerah	1.650.000.000,00	1.718.497.791,42	2.213.427.593,00	2.213.427.593,32
Lain-lain PAD	2.476.537.350,00	6.235.115.658,37	2.330.500.000,00	4.210.201.497,45
P A D	11.348.557.350,00	12.843.782.064,79	13.457.500.000,00	12.860.373.478,37
KETERANGAN	2012		2013	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pajak Daerah	4.463.350.000,00	3.306.453.323,27	6.376.070.000,00	3.291.846.529,22
Retribusi Daerah	5.776.710.000,00	3.368.520.836,60	12.563.530.000,00	4.010.291.201,00
Bagian Laba Usaha Daerah	2.700.000.000,00	2.758.933.011,58	3.026.489.290,52	3.026.489.290,52
Lain-lain PAD	3.791.090.000,00	7.533.779.597,40	4.791.090.000,00	5.360.221.252,61
P A D	16.731.150.000,00	16.967.686.768,85	26.757.197.290,52	15.688.848.273,35
KETERANGAN	2014		2015	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pajak Daerah	7.559.500.000,00	35.479.847.407,77	7.759.500.000,00	5.518.676.628,01
Retribusi Daerah	13.513.600.000,00	3.871.721.032,60	4.587.000.000,00	5.109.930.967,00
Bagian Laba Usaha Daerah	2.611.767.641,22	2.611.767.641,22	3.700.000.000,00	3.644.726.069,64
Lain-lain PAD	12.544.502.991,00	18.788.791.543,66	15.361.000.000,00	23.596.663.565,09
P A D	36.229.370.632,22	60.752.127.625,25	31.407.500.000,00	37.869.997.229,74

Dari tabel 1 pertumbuhan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari anggaran dan realisasi diketahui selama 6 (enam) tahun PAD Kabupaten Barito Timur mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2010 realisasi lebih besar dari pada anggaran, yakni sebesar Rp. 1.486,224.715, atau 132% dari anggaran. Pada tahun 2011, realisasi lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan, sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 597.126.521,63, atau hanya sebesar 96% dari anggaran. Pada tahun 2012 realisasi mengalami kenaikan sebesar Rp. 236.536.787 atau sebesar 101% dari anggaran yang ditetapkan. Pada tahun 2013 realisasi mengalami penurunan, dimana selisih dari anggaran dan realisasi sebesar Rp. 11.068.713.077,17, atau hanya tercapai 59% dari realisasi. Pada tahun 2014, realisasi mengalami peningkatan dari anggaran, yakni sebesar Rp. 24.522.756.993,03, atau tercapai 168% dari anggaran. Dan pada tahun 2015, realisasi juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 6.462.497.229,74 atau sebesar 120% dari anggaran.

Tabel 2. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2010 s.d. 2015

THN	P A D (Rp)	Pertumbuhan PAD (%)
2010	12.843.782.064,79	-
2011	12.860.373.478,37	0,13 %
2012	16.967.686.768,85	32,11%
2013	15.688.848.273,35	22,15%
2014	60.752.127.625,25	373,00%
2015	37.869.997.229,74	194,85%

Apabila dilihat dari tabel 2, maka pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Timur dari tahun 2010 sampai tahun 2015, peningkatan yang sangat mencolok terjadi pada tahun 2014 sebesar 373% dari PAD tahun 2010. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan Pajak Daerah yang sangat meningkat tajam dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan peningkatan PAD tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun 2014, dari 373% menurun menjadi 194,85%. Hal ini dikarenakan pendapatan pajak daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan dari Rp. 35.479.847.407,77 menjadi Rp. 5.518.676.628,01. Sehingga sektor pajak daerah perlu mendapatkan perhatian agar

pertumbuhan PAD tidak mengalami penurunan, selain juga harus meningkatkan sektor yang lain.

Dalam pembahasan akan dijabarkan masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah dari sumber pajak maupun sumber retribusi.

1. Pajak Hotel

Perkembangan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Barito Timur dari tahun ke tahun ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2012 s/d 2015

THN	Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Persentase Perubahan (%)
2012	3.700.000,00,-	-
2013	56.650.000,00,-	1.431,08 %
2014	62.958.500,00,-	11,14 %
2015	63.331.000,00,-	0,59 %

Berdasarkan Tabel 3 maka dapat dilihat bahwa penerimaan pendapatan Daerah dari Pajak Hotel dari tahun 2012 s/d tahun 2015 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2012 sebesar Rp. 3.700.000,00 Tahun 2013 diperoleh sebesar Rp. 56.450.000,00 meningkat sebesar 1.431%, tahun 2014 sebesar Rp. 62.958.500,00 meningkat 11,14%, dan pada tahun 2015 sebesar Rp. 63.331.000,00 meningkat 0,59%.

Tabel 4. Rekapitulasi Penerimaan Pajak Hotel Berdasarkan Hasil Survei Tahun 2016

No	Kecamatan	Rata-Rata Total Omzet Per Bln (Rp)	PPN 10% Per Bln (Rp)	PPN 10% Per Th (Rp)
1	Dusun Timur	250.900.000	25.090.000	301.080.000
2	Dusun Tengah	24.800.000	2.480.000	29.760.000
Total Pajak Hotel Pertahun				330.840.000

Berdasarkan hasil survey, ditemukan bahwa terdapat potensi pajak yang cukup besar di bidang perhotelan. Data data pada tabel 4.4 ditemukan bahwa terdapat potensi penerimaan pajak dari sumber hotel yang ada di Kabupaten Barito Timur sebesar kisaran Rp. 330.840.000,00/tahun. Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Barito Timur baru mengoptimalkan pendapatannya dari pajak hotel sebesar 19,14%. Masih ada

potensi sebesar 80,86% dari pajak hotel yang masih belum tergal.

2. Pajak Restoran

Penerimaan pemerintah Kabupaten Barito Timur dari pajak restoran sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2012 s/d 2015

THN	Penerimaan Pajak Restoran (Rp)	Persentase Perubahan (%)
2012	755.446.631,27	-
2013	1.022.874.090,22	26,14%
2014	1.163.042.981,13	12,05%
2015	1.458.320.342,84	20,25%

Berdasarkan data pada tabel 5 penerimaan pajak restoran terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan paling signifikan adalah pada tahun 2013 dimana penerimaan naik hingga 35,11%. Hingga tahun 2015, penerimaan pajak dari sumber restoran mencapai angka Rp. 1.458.320.342,84/tahun.

Tabel 6. Rekapitulasi Penerimaan Pajak Restoran Berdasarkan Hasil Survei Tahun 2016

No.	Kecamatan	Rata-Rata Total Omzet Per Bln (Rp)	PPN 10% Per Bln (Rp)	PPN 10% Per Th (Rp)
1	Dusun Timur	1,388,190,000	138,819,000	1,665,828,000,-
2	Dusun Tengah	481,500,000,00	48,150,000,-	577,800,000,-
3	Awang	40,300,000,00	4,030,000,-	48,360,000,-
4	Benua Lima	62,400,000,00	6,240,000,-	74,880,000,-
5	Karusen Janang	144,900,000,00	14,490,000,-	173,880,000,-
6	Paju Epat	229,500,000,00	22,950,000,-	275,400,000,-
7	Paku	595,500,000,00	59,250,000,-	711,000,000,-
8	Raren Batuah	316,500,000,00	31,650,000,-	379,800,000,-
9	Patangkep Tutui	168,000,000,00	16,800,000,-	201,600,000,-
10	Pematang Karau	37,700,000,00	3,770,000,-	45,240,000,-
Total Pajak Restoran Pertahun				4,153,788,000,-

Berdasarkan pada hasil survey yang ditunjukkan pada Tabel 6, potensi penerimaan pajak dari sumber restoran bisa dikatakan sangat besar, yaitu Rp. 4.153.788.000,00 / tahun. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Barito Timur baru merealisasikan 35,11% dari potensi yang seharusnya didapatkan dari pajak restoran. Sisanya sebesar 64,89% masih belum

tergali oleh pemerintah Kabupaten Barito Timur.

3. Pajak Hiburan

Penerimaan pemerintah Kabupaten Barito Timur dari pajak hiburan sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 ditunjukkan pada Tabel 7.

Tabel 7. Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2012 s/d 2015

THN	Penerimaan Pajak Hiburan (Rp)	Persentase Perubahan (%)
2012	0,00	-
2013	3.820.000,00	-
2014	15.695.000,00	310,86%
2015	26.123.000,00	66,44%

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa penerimaan pendapatan Daerah dari Pajak hiburan dari tahun 2012 s/d tahun 2015 mengalami sedikit peningkatan yaitu pada tahun 2012 masih belum tergal sama sekali, Tahun 2013 diperoleh sebesar Rp. 3,820,000, tahun 2014 sebesar Rp. 15,695,000,00 meningkat 310.86%, dan pada tahun 2015 sebesar Rp. 26,123,000,00 meningkat 66.44% dari tahun sebelumnya.

Tabel 8. Rekapitulasi Penerimaan Pajak Hiburan Berdasarkan Hasil Survei Tahun 2016

No	Kecamatan	PPN 10% Per Bln	PPN 20% Per Bln	Total Pajak Hiburan
1	Dusun Timur	13.350.000	38.640.000,	51.990.000,
2	Dusun Tengah	1.800.000	16,200,000,	18.000.000,
3	Karusen Janang	0,00	1.040,000,	1.040.000,
4	Raren Batuah	0,00	2.340.000,	2.340.000,
Total Pajak Hiburan Per Bulan				73.370.000,
Total Pajak Hiburan Per Tahun				880.440.000,

Hasil survey pada Tabel 8 Menunjukkan bahwa terdapat potensi penerimaan pajak daerah dari sumber tempat hiburan sebesar Rp. 880,440,000,-/tahun. Hasil survey ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Barito Timur baru merealisasikan 2,97% saja dari keseluruhan potensi penerimaan pajak dari sumber tempat hiburan yang ada di Kabupaten Barito Timur. Sisanya sebesar 97,03% masih berupa potensi yang masih belum tergal oleh pemerintah Kabupaten Barito Timur.

4. Pajak Parkir

Pada tahun 2015 target Pajak Parkir ditentukan sebesar Rp. 3.000.000,- namun tahun 2015 Pajak Parkir terealisasi Rp. 100.000,- hal ini tentunya hasil yang didapatkan jauh dari target yang ditentukan.

Tabel 9. Rekapitulasi Penerimaan Pajak Parkir Berdasarkan Hasil Survei Tahun 2016

No	Tempat Usaha	Jumlah	Total Penerimaan Parkir	Pajak	Total Pajak Parkir
1	Hotel dan Losmen	15	570,000.00	25%	142,500.00
2	Warung Makan dan Restoran	219	17,301,000.00	25%	4,325,250.00
3	Tempat Hiburan	50	2,100,000.00	25%	525,000.00
4	Pertokoan	637	17,836,000.00	25%	4,459,000.00
TOTAL					9,451,750.00
TOTAL PER BULAN					283,552,500.00
TOTAL PER TAHUN					3.402.630.000,00

Berdasarkan data hasil survei pada tabel 9 ditemukan bahwa pemerintah Kabupaten Barito Timur dapat menghasilkan pemasukan hingga Rp. 3.402.630.000,00 / tahun hanya dengan menerapkan pajak parkir pada tempat-tempat usaha yang memiliki lahan parkir. Jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya yang hanya mampu memberikan sumbangan pemasukan sebesar Rp.100.000,00 / tahun, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Barito Timur baru merealisasikan penerimaan pajak parkir sebesar 0,003% dari keseluruhan potensinya. Sisanya sebesar 99,997% masih belum tergali dan merupakan sumber pemasukan yang sangat potensial bagi PAD Kabupaten Barito Timur.

5. Pajak Reklame

Penerimaan pemerintah Kabupaten Barito Timur dari Pajak Reklame dari tahun 2012 hingga 2015 dapat ditunjukkan pada tabel 10.

Tabel 10. Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2012 s/d 2015

THN	Penerimaan Pajak Reklame (Rp)	Prosentase Perubahan (%)
2012	366.456.650,00	-
2013	239.535.000,00	-34,63%
2014	284.737.280,00	18,87%
2015	114.576.144,00	-59,76%

Data Tabel 10 menunjukkan bahwa pemungutan pajak reklame oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengalami penurunan di tahun 2013 sebesar 65,37% tetapi meningkat lagi di tahun 2014 sebesar 15,88%, dan kemudian mengalami penurunan lagi di tahun 2015 sebesar 59,76%.

Tabel 11. Rekapitulasi Penerimaan Pajak Reklame Berdasarkan Hasil Survei Tahun 2016

No	Kecamatan	Pajak Reklame (Rp)
1	Dusun Timur	98.892.900,00
TOTAL		98.892.900,00

Karena keterbatasan dalam survey, maka hasil survey hanya menunjukkan potensi penerimaan pajak reklame di Kecamatan Dusun Timur saja, yaitu sebesar kisaran Rp. 98.892.900,00 / tahun. Sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar dan paling ramai dibandingkan kecamatan-kecamatan lain, maka dapat diasumsikan bahwa dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Timur, kecamatan Dusun Timur memiliki 35% dari keseluruhan reklame yang ada di jalan-jalan. Berdasarkan asumsi tersebut, maka seharusnya jika dihitung untuk keseluruhan Kabupaten Barito Timur, maka dapat diasumsikan bahwa penerimaan dari sumber pajak reklame dapat mencapai angka Rp. 282.551.142,90 / tahun. Angka ini tidak jauh berbeda dari angka tahun 2014, dan lebih besar 40,55% dari penerimaan tahun 2015. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Barito Timur telah mengoptimalkan penerimaannya dari sumber pajak reklame.

6. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah selama ini masih belum digali oleh pemerintah Kabupaten Barito Timur sebagai sumber PAD. Melalui pajak air tanah, pemerintah dapat memperoleh pemasukan dari industri-industri yang menggunakan air tanah untuk kepentingan bisnisnya.

Survei yang dilakukan oleh tim peneliti berupaya untuk menggali beberapa aspek yang sangat Nampak dari penggunaan air tanah, yaitu bisnis yang memang

menggunakan air sebagai bahan baku operasinya. Berdasarkan pengamatan di lapangan, ada dua jenis bisnis yang menarik perhatian, yaitu bisnis isi ulang air minum dalam gallon, dan bisnis pencucian kendaraan bermotor.

Tabel 12. Rekapitulasi Penerimaan Pajak Air Tanah Berdasarkan Hasil Survei Tahun 2016

No	Jenis Usaha	Pajak	Potensi / tahun (Rp)
1	Isi ulang air Galon	10%	23.902,77
2	Pencucian Kendaraan Bermotor	10%	Rp.336.960,00
TOTAL			Rp. 360.862.77

Berdasarkan hasil survey dari 2 jenis usaha saja, yaitu isi ulang gallon dan pencucian kendaraan bermotor telah menunjukkan bahwa terdapat potensi sebesar Rp. 360.862.77 / tahun yang bisa didapatkan oleh pemerintah daerah, seperti ditunjukkan pada Tabel 4.12. Potensi ini dapat menjadi lebih besar lagi dengan memasukkan jenis usaha lain seperti perkebunan, tambang, dan usaha-usaha lain yang banyak menggunakan air tanah dalam kegiatan usahanya.

7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak daerah yang berasal dari usaha mineral bukan logam dan batuan yang telah tergalil selama ini dapat ditunjukkan pada Tabel 13.

Tabel 13. Rekapitulasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2012 s/d 2015

Tahun	Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Rp)	Persentase Perubahan
2012	193.281.304,00	-
2013	112.663.000,00	-41,71%
2014	242.864.905,00	115,57%
2015	261.821.722,00	7,81%

Berdasarkan data pada tabel13 ditemukan bahwa terdapat penurunan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 41,71% pada tahun 2013. Walaupun demikian, terdapat peningkatan di tahun-tahun selanjutnya, yaitu 215,57% di tahun 2014 dan 7,24% di tahun 2015.

Tabel 14. Hasil survey Sumber Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan untuk Tahun 2016

No	Nama Usaha	Omzet / bulan	Pajak	Penerimaan Pajak
1	PT. TET Global	30.000.000	15%	4.500.000
2	Koperasi Subur Makmur Sejahtera	15.000.000	15%	2.250.000
3	TOTAL PER BULAN			6.750.000
4	TOTAL PER TAHUN			81.000.000

Berdasarkan hasil survey untuk penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan tahun 2016 ditemukan angka yang lebih rendah dari realisasinya tahun 2015. Kondisi ini dapat berarti dua hal, yang pertama bahwa terdapat penurunan dalam bisnis sejenis sehingga pajak yang diterima juga menurun, atau terdapat kekurangan dalam proses survey yang artinya pemerintah Kabupaten Barito Timur sudah mengoptimalkan proses penarikan pajak mineral bukan logam dan batuan selama ini.

8. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan yang telah dikelola oleh pemerintah Kabupaten Barito Timur selama ini ditunjukkan pada Tabel 15 .

Tabel 15. Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2012-2015

THN	PAJAK PENERANGAN JALAN (Rp)	PERSENTASE PERUBAHAN (%)
2012	1.320.778.007,00	-
2013	1.629.595.686,00	23,38%
2014	2.018.425.877,00	23,86%
2015	2.377.488.930,00	17,79%

Tabel 15 Menunjukkan bahwa terdapat perkembangan yang stabil dalam hal penerimaan pemerintah Kabupaten Barito Timur dari sumber pajak penerangan dari tahun 2012 hingga tahun 2015.

Tabel 16. Hasil survey penerimaan pajak penerangan untuk tahun 2016

No	Wilayah PLN	PPJ (Rp)
1	PLN Rayon Tanjung	464.776.206,64
2	PLN Rayon Tamiyang Layang	95.550.741,28
3	PLN Rayon Buntok	72.839.933,76
TOTAL		615.443.804,24

Hasil survey pada tabel 16 masih memiliki beberapa kekurangan sebagai akibat dari keterbatasan waktu dan tenaga dalam proses survey lapangan. Survei yang telah dilakukan masih belum mencakup penerimaan dari PLN Rayon Amuntai dan seluruh penerimaan dari pengguna listrik prabayar di Kabupaten Barito Timur. Data untuk pengguna listrik prabayar sulit didapatkan karena dikelola secara langsung dari PLN pusat.

Data hasil survey menemukan potensi pajak penerangan jalan untuk tahun 2016 sebesar Rp. 615.443.804,24. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerimaan dari pajak penerangan jalan sudah optimal.

9. Pajak Sarang Burung Walet

Pemerintah Kabupaten Barito Timur sampai saat ini belum melakukan penarikan pajak dari bisnis sarang burung walet. Di banyak kota di Indonesia, pajak sarang burung walet telah menjadi pemasukan yang cukup signifikan bagi daerah, sehingga sangat disayangkan jika kondisi ini tidak dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Tabel 17. Hasil Survei Pajak Sarang Burung Walet 2016

N O	KECAM ATAN	RATA 2 PANE NAN /TH (Kg)	RATA- RATA HARG A/Kg (Rp)	RATA- RATA PENGHASI LAN/TH (Rp)	POTENSI PENDAPAT AN PAJAK (10%)
1	Benua Lima	6	8.000.000	1.104.000.000	110.400.000
2	Dusun Timur	8	8.000.000	7.744.000.000	774.400.000
3	Awang	4	8.000.000	416.000.000	41.600.000
4	Patangkep Tutui	8	8.000.000	64.000.000	6.400.000
5	Paju Epat	6	8.000.000	2.928.000.000	292.800.000
6	Karusen Janang	10	8.000.000	1.840.000.000	184.000.000
7	Paku	10	8.000.000	1.840.000.000	184.000.000
8	Dusun Tengah	12	8.000.000	17.664.000.000	1.766.400.000
9	Raren Batuah	8	8.000.000	5.568.000.000	556.800.000
10	Pematang Karau	8	8.000.000	8.000.000.000	800.000.000
TOTAL				47.168.000.000	4.716.800.000

Dari hasil survey yang ditunjukkan pada Tabel 4.17, ditemukan bahwa terdapat potensi penerimaan pajak sarang burung walet di kisaran angka Rp.4.716.800,00 / tahun. Angka ini dirasakan sangat besar, apalagi faktanya 100% dari potensi

tersebut masih belum tergali oleh pemerintah Kabupaten Barito Timur.

- Potensi PBB di Kabupaten Barito Timur
Dari sekian banyak penerimaan daerah, salah satu yang bersumber dari Dana Bagi Hasil adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan disebutkan bahwa penerimaan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbalan 10 persen untuk Pemerintah Pusat dan 90 persen untuk Daerah. Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90 persen tersebut dibagi dengan rincian sebagai berikut: 16,2 persen untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan, 64,8 persen untuk Daerah Kabupaten/Kota dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota, dan 9 persen untuk biaya pemungutan disalurkan ke rekening Kas Negara dan Kas Daerah. Pemungutan PBB lebih diarahkan pada fungsi distributif, yaitu untuk menciptakan pemerataan, dengan tetap memperhatikan potensi daerah penghasil.

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penerimaan PBB digolongkan sebagai bagian Daerah dari bagi hasil pajak yang diperoleh dari penerimaan Pusat, terdiri dari PBB dan BPHTB yang digolongkan sebagai bagi hasil pajak dan bagian dari hasil penerimaan dari sumber daya alam yang antara lain meliputi pertambangan umum, pertambangan minyak bumi dan gas alam, kehutanan dan perikanan yang digolongkan sebagai penerimaan bagi hasil bukan pajak.

Agar penerimaan PBB di Kabupaten Barito Timur dapat diandalkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, diperlukan pendekatan yang menyeluruh, baik terhadap wajib pajak maupun terhadap petugas pajak/*fiscus*, mengingat objek dan subjek PBB sangat besar dan luas. Hal Ini memerlukan kecakapan dari *fiscus*, mulai dari perencanaan penerimaan sampai dengan operasionalnya.

Menurut Insukindro, dkk. (2004:4-5), naiknya PBB akan dengan sendirinya mengurangi pendapatan siap konsumsi (*disposable income*) masyarakat tanpa mereka merasakan langsung akibat dari kenaikan PBB. Apabila tujuan pengenaan dan kenaikan pajak dapat dirumuskan dengan lebih jelas dan dipahami wajib pajak, akan membawa mereka pada kesadaran perlunya PBB. Sejauh yang diketahui, memang belum jelas bagi masyarakat manfaat PBB walaupun hal tersebut telah dirumuskan dalam suatu aturan tersendiri.

Namun bagi masyarakat perlu diberikan gambaran umum mengenai keterkaitan antara PBB dengan pembangunan daerah, misalnya masalah kebersihan dan pencemaran lingkungan, tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan rekreasi di daerah wajib pajak, sehingga masyarakat menyadari perlunya PBB karena mereka mempunyai harapan dan kejelasan kegunaannya serta dapat menuntut kepada pemerintah bila dana yang dihimpun tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Guna pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Barito Timur perlu diciptakan berbagai upaya yang maksimal terhadap penggalan sumber-sumber penerimaan dan pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh daerah.

Dengan ditetapkannya undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal karena terdapat perubahan kebijakan yang sangat fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Khususnya untuk Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan mengalami perubahan dari pajak pusat menjadi pajak daerah. Pengalihan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dari pusat ke daerah sudah tentu akan menimbulkan beban bagi daerah terutama kesiapan dari segi kelembagaan, legalitas,

kemampuan SDM, pembiayaan serta sistem dan manajemen basis data PBB sebagai salah satu faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan PBB. Oleh karena itu undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah khususnya desentralisasi PBB sektor pedesaan dan perkotaan secara efektif mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2014. Hal ini dimaksudkan agar daerah dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi implementasi PBB sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, sehingga diharapkan akan berdampak pada peningkatan penerimaan PAD. Oleh karena itu salah satu strategi untuk peningkatan penerimaan daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Timur perlu mengidentifikasi potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tingkat pertumbuhan penerimaan PBB, kontribusinya terhadap APBD serta upaya yang dilakukan untuk mencapai target penerimaan PBB.

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang dimaksud dengan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Adapun yang dimaksud dengan hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. BPHTB merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang baru diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016.

Dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan, selain ada pajak yang dibayarkan oleh pembeli, juga ada pajak

yang dibayarkan oleh penjual atau Pajak Penghasilan (PPH) yang bersifat final.

Selain dari pajak, sumber pendapatan daerah lainnya adalah dari retribusi daerah, yang meliputi:

1. Retribusi Persampahan dan Kebersihan

Retribusi persampahan dan kebersihan dipungut dari hotel dan sejenisnya, restoran dan sejenisnya, fasilitas kesehatan, perusahaan, serta toko-toko yang ada di Kabupaten Barito Timur. Di Kabupaten Barito Timur, tidak semua kecamatan terdapat hotel, keberadaan hotel hanya terdapat pada kecamatan Dusun Timur dan Dusun Tengah saja. Sedangkan barak dan sejenisnya hampir di semua kecamatan terdapat adanya barak, namun pada kecamatan tertentu ada banyak memiliki barak dan pada kecamatan tertentu hanya sedikit memiliki barak. Rekapitulasi hotel dan barak di Kabupaten Barito Timur ditunjukkan pada Tabel 18.

Tabel 18. Rekapitulasi Retribusi Persampahan dan Kebersihan dari hotel dan barak di Kabupaten Barito Timur

No	Jenis	Jumlah	Besar Retribusi (Rp)	Jumlah dalam 1 Tahun (Rp)
1	Hotel	12	60.000,-	8.640.000,-
2	Losmen	4	60.000,-	2.880.000,-
3	Barak	662	5.000,-	39.720.000,-
Total Retribusi				51.240.000,-

Jika Kabupaten Barito Timur melaksanakan pungutan retribusi persampahan dan kebersihan pada hotel, losmen dengan melaksanakan nilai pungutan sebesar Rp. 60.000, dan barak dengan nilai pungutan sebesar Rp. 5000,- per pintu, maka dalam setahun kontribusi retribusinya sebesar Rp. 51.240.000,00.

Untuk rumah makan tarif retribusi persampahan dan kebersihan sesuai Perda Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2011 yakni sebesar Rp. 20.000,-, maka dapat ditabulasi pada tabel 19.

Berdasarkan tabel 19, jika Pemerintah Kabupaten Barito Timur melaksanakan retribusi pada rumah makan, maka dalam setahun akan memberikan masukan kepada PAD sebesar Rp. 50.640.000,-.

Tabel 19. Rekapitulasi Retribusi Persampahan dan Kebersihan dari Rumah Makan di Kabupaten Barito Timur

No	Kecamatan	Jml	Besar Retribusi	Jumlah (1 Tahun)
1	Dusun Timur	70	Rp. 20.000,-	Rp. 16.800.000,-
2	Dusun Tengah	25	Rp. 20.000,-	Rp. 6.000.000,-
3	Awang	6	Rp. 20.000,-	Rp. 1.440.000,-
4	Benua Lima	8	Rp. 20.000,-	Rp. 1.920.000,-
5	Karusen Janang	26	Rp. 20.000,-	Rp. 6.240.000,-
6	Paju Epat	20	Rp. 20.000,-	Rp. 4.800.000,-
7	Paku	26	Rp. 20.000,-	Rp. 6.240.000,-
8	Karen Batuah	16	Rp. 20.000,-	Rp. 3.840.000,-
9	Patangkep Tutui	9	Rp. 20.000,-	Rp. 2.160.000,-
10	Pematang Karau	5	Rp. 20.000,-	Rp. 1.200.000,-
Total Retribusi				Rp. 50.640.000,-

Hasil survei yang dilakukan terhadap 10 kecamatan di Kabupaten Barito Timur, dapat di rekapitulasi retribusi usaha kesehatan seperti ditunjukkan pada Tabel 20.

Tabel 20. Rekapitulasi Retribusi Persampahan dan Kebersihan dari Usaha Kesehatan di Kabupaten Barito Timur

No	Jenis	Jml	Besar Retribusi (Rp)	Jumlah 1 Tahun (Rp)
1	Apotek	30	20.000,-	7.200.000,-
2	Pijet Refleksi	3	20.000,-	720.000,-
3	Salon	22	20.000,-	5.280.000,-
4	Praktek Dokter	14	20.000,-	3.360.000,-
5	Klinik Dokter	3	20.000,-	720.000,-
6	Puskesmas	8	25.000,-	2.400.000,-
Total				19.680.000

Dari tabel 20, jika jumlah rata-rata usaha kesehatan dikenai tarif retribusi persampahan dan kebersihan, maka dalam setahun pemerintah Kabupaten Barito Timur menerima minimal Rp. 19.680.000,- sebagai PAD bagi Kabupaten Barito Timur

Berdasarkan data hasil survei yang dilakukan, berikut rekapitulasi daftar perusahaan dan UMKM yang dapat di pungut retribusi berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 2011, seperti ditunjukkan pada Tabel 21.

Berdasarkan tabel 21, retribusi persampahan dan kebersihan bagi kantor pusat bisnis/perusahaan serta UMKM Kabupaten Barito Timur akan didapat guna menambah PAD minimal sebesar Rp. 96.000.000 per tahun.

Tabel 21. Rekapitulasi Retribusi Persampahan dan Kebersihan dari Perusahaan dan UMKM di Kabupaten Barito Timur

No	Jenis	Jml	Besar Retribusi	Jumlah 1 Tahun
1	Perusahaan	30	Rp. 90.000,-	Rp. 32.400.000,-
2	UMKM	265	Rp. 20.000,-	Rp. 63.600.000,-
Total Retribusi				Rp. 96.000.000,-

Dari hasil survei terdapat ribuan toko di wilayah Kabupaten Barito Timur, seperti ditunjukkan pada tabel 22. Masing-masing toko berkewajiban untuk membayar retribusi kebersihan kepada dinas terkait sesuai dengan standar retribusi yang sudah ditetapkan pada peraturan daerah. Sebagai timbal balik, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan sarana kebersihan yang layak bagi para pedagang, seperti petugas kebersihan yang bertugas secara rutin, dan fasilitas penunjang seperti tempat sampah yang diletakkan di tempat-tempat strategis.

Tabel 22. Rekapitulasi Retribusi Persampahan dan Kebersihan dari Jasa dan Perdagangan di Kabupaten Barito Timur

No	Jenis	Jumlah Rata-Rata	Besar Retribusi	Jumlah 1 Tahun
1	Toko	1134	30.000,-	408.240.000,-
Total Retribusi				408.240.000,-

Dari tabel 22, jika pemerintah memaksimalkan PAD melalui retribusi persampahan dan kebersihan, maka minimal pendapatan dari retribusi ini sebesar Rp. 408,240,000,- per tahun.

2. Potensi Pendapatan Parkir di Pasar Tumenggung Jaya Karti Tamiang Layang Data hasil survey/pengamatan Parkir Sepeda Motor dapat ditunjukkan pada Tabel 23.

Tabel 23. Potensi Pendapatan Retribusi Parkir di Pasar Tumenggung Jaya Karti Tamiang Layang

SURVEY KE	PENGAMATAN SELAMA 1 JAM				Dalam 1 hari = 5 jam Efektif				TOTAL (UNIT)
	Parkir 1	Parkir 2	Parkir 3	Parkir4	Parkir 1	Parkir 2	Parkir 3	Parkir4	
1	27	33	49	25	135	165	245	125	670
2	31	36	52	18	155	180	260	90	685
3	19	24	38	20	95	120	190	100	465
4	22	18	31	12	110	90	155	60	415
TOTAL									2.235
RATA-RATA PARKIR SEPEDA MOTOR PER HARI (2.235 : 4)									559
TARIF PARKIR Rp 2.000 X 559 UNIT PER HARI									Rp 1.118.000
PENDAPATAN PARKIR SEPEDA MOTOR PER TAHUN (Rp 1.118.000 X 360 HARI)									Rp 402.480.000

Tabel 24. Data hasil survey/pengamatan Parkir Mobil

SURVEY KE	PENGAMATAN SELAMA 1 JAM	DALAM 1 HARI = 5 JAM EFEKTIF (UNIT)
2	20	100
3	25	125
4	16	80
TOTAL		415
RATA-RATA PARKIR MOBIL PER HARI (415 : 4)		104
TARIF PARKIR Rp 5.000 X 104 UNIT PER HARI		Rp 520.000
PENDAPATAN PARKIR MOBIL PER TAHUN (Rp 520.000 X 360 HARI)		Rp 187.200.000

Tabel 25. Potensi Retribusi Parkir di Pasar Tumenggung Jaya Karti Tamiang Layang

PENDAPATAN PARKIR SEPEDA MOTOR PER TAHUN (Rp 1.118.000 X 360 HARI)	Rp 402.480.000
PENDAPATAN PARKIR MOBIL PER TAHUN (Rp 520.000 X 360 HARI)	Rp 187.200.000
TOTAL	Rp 589.680.000

Di pelataran parkir Pasar Tumenggung Jaya Karti terdapat 4 (empat) lokasi tempat parkir, 3 tempat parkir di pelataran depan pasar dan 1 tempat parkir di pelataran belakang pasar, yang masing-masing dijaga oleh petugas parkir yang berbeda-beda.

Berdasarkan hasil survey di pasar Tumenggung Jaya Karti Tamiang Layang terhadap pemungutan retribusi parkir di pelataran pasar oleh para pemungut retribusi parkir baik untuk sepeda motor maupun mobil, dimana untuk setiap sepeda motor dipungut retribusi parkir Rp. 2.000,00 dan untuk mobil sebesar Rp. 5.000,00. Dan dari perhitungan berdasarkan survey maka diperoleh data potensi pendapatan retribusi parkir sebesar Rp. 589.680.000,00 pertahun.

- Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Dapat digunakan untuk wilayah Kabupaten Barito Timur, yaitu Rp.4.000,00 / m². Potensi penerimaan retribusi IMB dari sarang burung walet di Kabupaten Barito seperti pada tabel 26.

Tabel 26. Potensi penerimaan retribusi IMB dari sarang burung walet

No	Kecamatan	Total Usaha Walet	Potensi Retribusi IMB yang Belum diterima	Retribusi IMB yang sudah diterima	Total Potensi Retribusi IMB dari Sarang Walet
1	Petangkap Tutui	1	192.000,00	0,00	192.000,00
2	Paku	23	3.083.000,00	1.664.000,00	4.747.000,00
3	Benua Lima	23	3.594.600,00	576.000,00	4.170.600,00
4	Awang	13	1.404.000,00	0,00	1.404.000,00
5	Pematang Karau	125	22.552.000,00	0,00	22.552.000,00
6	Dusun Tengah	184	30.612.000,00	14.456.000,00	45.068.000,00
7	Dusun Timur	84	12.312.400,00	7.272.000,00	19.584.400,00
8	Raren Batuah	87	15.945.000,00	1.704.000,00	17.649.000,00
9	Paju Epat	61	9.898.000,00	0,00	9.898.000,00
10	Karusen Janang	23	4.644.000,00	0,00	4.644.000,00
TOTAL			104.237.000,00	25.672.000,00	129.909.000,00
PERSENTASE DARI TOTAL			80,24%	19,76%	100,00%

Dari tabel 26, berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan dapat dijelaskan bahwa selama ini masih banyak pengusaha burung walet yang belum melakukan retribusi IMB, hal tersebut ditunjukkan dengan besarnya angka retribusi yang belum terealisasi yakni minimal sebesar Rp. 104.237.000,- atau sebesar 80,24%.

4. Retribusi Sewa Toko Pasar

Retribusi sewa toko pasar di Kabupaten Barito Timur ditunjukkan pada Tabel 27.

Tabel 27. Potensi penerimaan retribusi Sewa Toko di Pasar

No	Jenis	Jml	Total Retribusi/Bln
1	Los/Pendasaran	75	Rp. 22.368.000,-
2	Pasar Toko Lama	35	Rp. 66.000.000,-
3	Pasar Semi Modern Lt. 1	47	Rp. 147.480.000,-
4	Pasar Semi Modern Lt. 2	32	Rp. 63.300.000,-
5	Pasar Sayur Semi Modern Lt. 2	42	Rp. 1.050.000,-
Total per bulan			Rp. 300.198.000,-
Total per tahun			Rp 3.602.376.000,-

Dari tabel 27, hasil retribusi sewa toko pasar dalam setahun sebesar Rp. 3.602.376.000,- bagi PAD Kabupaten Barito Timur.

Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Barito Timur jika ingin meningkat, maka perlu dilakukan penggalan potensi yang dapat dikembangkan sebagai pemasukan bagi pendapatan. Kabupaten Barito Timur merupakan daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

1. Pariwisata

Di beberapa daerah, sektor pariwisata menjadi salah satu andalan dalam menopang Pendapatan asli Daerah. Dengan demikian kini banyak daerah berlomba-lomba untuk memberdayakan potensi pariwisata yang dimilikinya menjadi sumber PAD. Dan tengah-tengah keadaan ekonomi yang lesu, sektor pariwisata dapat memberikan alternative jalan keluar yang menjanjikan. Jadi tepat kalau pemerintah menggenjot pendapatan dari sektor ini, antara lain dengan mengupayakan tempat-tempat yang memiliki potensi sebagai tempat wisata untuk dikelola dan diberdayakan. Selain itu, apabila sektor pariwisata tumbuh, maka industri perhubungan (transportasi), kerajinan lokal dan industri kreatif bakal tumbuh, demikian juga sector perhotelan dan atau penginapan akan meningkat tingkat huniannya.

Di Kabupaten Bartim terdapat tempat-tempat yang memiliki potensi untuk di kelola sebagai tempat wisata, seperti ditunjukkan pada Tabel .27.

Tabel 27. Obyek Wisata di Kabupaten Barito Timur

No	Nama Objek Wisata	Jenis Wisata	Lokasi Wisata
1	Museum Lewu Hante/Rumah Betang	Budaya	Kec. Banua Lima, Kelurahan Taniran
2	Liang Saragi	Alam	Kec. Awang, Desa Ampari
3	Makam Putri Mayang Sari	Legenda / Ziarah	Kec. Dusun Timur, Desa Jaar
4	Konserwasi Taman Anggrek Hitam dan Penagkaran Margasatwa	Alam	Kec. Paju Epat, Desa Murutuwu
5	Makam Temanggung Jayakarti	Legenda / Ziarah	Kec. Dusun Timur, Kelurahan Tamiang Layang
6	Lewu Hante Telang Siung dan Makam Suta Ono (Tamak Mas)	Budaya dan Legenda / Ziarah	Kec. Paju Epat, Desa Telang
7	Air Panas Malintut	Alam	Kec. Raren Batuah, Desa Malintut
8	Liang Ayah dan Setangkai	Alam	Kec. Dusun Tengah, Desa Batu Sahur
9	Dataran Tinggi dan Gunung Jodoh	Alam	Kec. Patangkep Tutui, Desa Ampari Bura / Bahalang
10	Liang Tawula	Alam	Kec. Raren Batuah
11	Riam Kendong	Tirta	Kec. Raren Batuah
12	Riam Dalayon	Tirta	Kec. Raren Batuah
13	Bendungan Tampa	Rekreasi	Kec. Paku Raya, Desa Tampa

2. Taman Kota

Ruang terbuka hijau kota merupakan bagian dari penataan ruang perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung. Kawasan hijau kota terdiri atas pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, kawasan hijau pekarangan. Ruang terbuka hijau di klasifikasi berdasarkan status kawasan, bukan berdasarkan bentuk dan struktur vegetasinya (Riswandi, 2004).

Taman kota merupakan ruang didalam kota yang ditata untuk menciptakan keindahan, kenyamanan, keamanan, dan kesehatan bagi penggunaannya. Taman kota dilengkapi dengan beberapa fasilitas untuk kebutuhan masyarakat kota sebagai tempat rekreasi. Selain itu, taman kota difungsikan sebagai paru-paru kota, pengendali iklim mikro, konservasi tanah dan air, dan habitat berbagai flora dan fauna. Apabila terjadi suatu bencana, maka taman kota

dapat difungsikan sebagai tempat posko pengungsian. Pepohonan yang ada dalam taman kota dapat memberikan manfaat keindahan, penangkal angin, dan penyaring cahaya matahari. Taman kota berperan sebagai sarana pengembangan budaya kota, pendidikan, dan pusat kegiatan kemasyarakatan. Pembangunan taman dibeberapa lokasi akan menciptakan kondisi kota yang indah, sejuk, dan nyaman serta menunjukkan citra kota yang baik.

Melihat kondisi di Kabupaten Barito Timur yang belum memiliki taman kota, sebaiknya saat ini mulai mempertimbangkan untuk membangun taman kota, karena taman kota merupakan tempat masyarakat berinteraksi dan bersosial, karena tempat berkumpulnya orang banyak, maka akan berpotensi meningkatkan PAD dari retribusi kios-kios makanan, retribusi dari tempat parkir, dan pajak serta retribusi kegiatan-kegiatan hiburan lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian pembahasan yang telah dikemukakan dapat ditarik serangkaian kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD Pemda Bartim pada dasarnya mengalami peningkatannya namun peningkatannya fluktuatif, dan peningkatan yang sangat mencolok terjadi pada tahun 2014 sebesar 373% dari PAD tahun 2010. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan Pajak Daerah yang sangat meningkat tajam dari tahun-tahun sebelumnya. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah:
 - a. Pajak Hotel
Pendapatan pajak hotel tahun 2015 sebesar Rp. 63.331.000,00, sedangkan berdasarkan hasil survey pajak hotel didapatkan sebesar Rp. 330.840.000,00, sehingga masih ada potensi yang belum tergali sebesar 80,96%.
 - b. Pajak Restoran
Pendapatan pajak restoran tahun 2015 sebesar Rp. 1.458.320.342,84 sedangkan berdasarkan hasil survey pajak restoran didapatkan sebesar Rp. 4.153.788.000,00 sehingga masih ada potensi yang belum tergali sebesar 64,89%.
 - c. Pajak Hiburan
Pendapatan pajak hiburan tahun 2015 sebesar Rp. 26.123.000,00, sedangkan berdasarkan hasil survey pajak hiburan didapatkan sebesar Rp. 880.440.000,00, sehingga masih ada potensi yang belum tergali sebesar 97,03%.
 - d. Pajak Reklame
Pendapatan pajak reklame dari tahun 2012 terus mengalami penurunan sampai tahun 2015 dari pendapatan sebesar Rp 366.456.650,00 (2012) dan Rp. 114.576.144,00 (2015). Sedangkan berdasarkan hasil survey, karena mengalami keterbatasan maka yang berhasil di survei hanya Kecamatan

Dusun Timur dengan pendapatan dari pajak reklame sebesar Rp. 98.892.900,00. Sehingga potensi pendapatan pajak reklame sangat berpeluang lebih besar dari hasil survey.

- e. Pajak Penerangan Jalan
Pendapatan dari pajak penerangan jalan tahun 2015 sebesar Rp. 2.377.488.000,00 sedangkan berdasarkan hasil survey sebesar Rp 615.443.804,24. Terjadi selisih yang sedemikian besar, hal ini dikarenakan masyarakat mulai banyak yang beralih ke listrik pintar dengan pulsa (token), sehingga sulit menelusuri biaya itu dan PLN daerah tidak memiliki tersebut.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan tahun 2015 sebesar Rp. 261.821.722,00 sedangkan berdasarkan hasil survey Rp. 81.000.000,00.
- g. Pajak Parkir
Pendapatan pajak parkir tahun 2015 sangat kecil yaitu Rp. 100.000,00 sedangkan berdasarkan hasil survey pajak parkir didapatkan sebesar Rp. 3.402.630.000,00, sehingga masih ada potensi yang belum tergali sebesar 99,997%.
- h. Pajak Air Tanah
Selama ini pajak Air tanah belum digali potensinya, dan dari hasil survey didapatkan hasil sebesar Rp. 360.862,77 yang berasal dari isi ulang air galon dan pencucian kendaraan bermotor (motor dan mobil).
- i. Pajak Sarang Burung Walet
Selama ini pajak sarang burung walet belum digali, dan setelah dilakukan survey ternyata memiliki potensi untuk meningkatkan PAD, yang besar potensinya per tahun sebesar Rp. 4.716.800.000,00.

- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan
Penerimaan PBB dapat ditingkatkan melalui pendekatan yang menyeluruh, baik terhadap wajib pajak maupun terhadap petugas pajak/fiscus. Selain itu dibutuhkan kesiapan dari segi kelembagaan, legalitas, kemampuan SDM, pembiayaan serta sistem dan manajemen basis data PBB.
- k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan
Pendapatan Pajak BPHTB sulit untuk diprediksikan jumlahnya karena pajak tersebut berasal dari transaksi jual beli tanah dan bangunan atau hibah kejadiannya sangat situasional. maka dalam analisis ini tidak ditampilkan berapa besar potensi pendapatan pajak BPHTB.
Sebagai rekomendasi adalah Pemda melalui Badan Pertanahan Nasional dalam hal melayani masyarakat yang mengajukan balik nama atas hak milik tanah dan bangunan, maka kepada si pemohon agar melengkapi persyaratan bukti pembayaran BPHTB terlebih dahulu. Demikian juga Pemda mensosialisasikan peraturan ini kepada seluruh perangkatnya sampai ke tingkat desa, dan tidak kalah pentingnya juga kepada para Notaris di lingkungan Pemda Bartim
2. Dari sisi retribusi, pemerintah Kabupaten Barito Timur dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerahnya melalui:
- a. Retribusi Persampahan dan Kebersihan:
- 1) Hotel dan losmen dengan nilai pungutan sebesar Rp. 60.000,- dan barak dengan nilai pungutan sebesar Rp. 5000,- per pintu, maka setahun kontribusinya sebesar Rp. 51.240.000,-
 - 2) Rumah makan memberikan kontribusi kepada PAD sebesar Rp. 50.640.000,-
 - 3) Usaha kesehatan jika usaha rata-rata usaha kesehatan dikenai tariff, maka minimal pendapatan Rp. 19.680.000,-
- 4) Dari sektor perusahaan dan UMKM minimal di menghasilkan PAD sebesar Rp. 96.000.000,- setiap tahun.
- 5) Jasa perdagangan minimal pendapatan dari retribusi ini sebesar Rp. 408.240.000 per tahun.
- b. Retribusi IMB yang belum terealisasi minimal sebesar Rp. 104.237.000 atau sebesar 80,24% dari retribusi yang sudah diterima.
- c. Potensi pendapatan dari retribusi parkir sebesar Rp. 589.680.000,00 pertahun.
- d. Retribusi sewa toko pasar dalam setahun sebesar Rp. 3.602.376.000,- bagi PAD Kabupaten Barito Timur.
3. Potensi daerah yang dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Barito Timur meliputi sektor pariwisata dan taman kota. Sektor pariwisata telah menjadi sumber PAD di berbagai Kota di Indonesia dan diyakini dapat menjadi alternatif sumber PAD yang cukup menjanjikan untuk diterapkan di Kabupaten Barito Timur. Selain sektor pariwisata, pemerintah Kabupaten Barito Timur juga dapat mempertimbangkan untuk membangun taman-taman kota sebagai stimulus ekonomi masyarakat.
- Berdasarkan pada serangkaian kesimpulan yang telah dikemukakan, maka dapat dibuat saran-saran sebagai berikut:
1. Melakukan identifikasi potensi pajak daerah dan retribusi daerah semua sector di semua kecamatan Kabupaten Barito Timur.
 2. Mengidentifikasi kompetensi sumberdaya manusia yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten Barito Timur untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menghimpun penerimaan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 3. Menyiapkan peraturan daerah terkait dengan wajib pajak yang menunggak, memberikan laporan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan memberikan payung hukum agar dapat menindak lebih

- tegas kepada wajib pajak yang lalai, contohnya bias saja wajib pajak tidak membayar pajak pada waktu yang telah ditetapkan, sehingga terjadi penunggakan pembayaran.
4. Meningkatkan efektifitas (menunjukkan seberapa jauh hasil yang dicapai) dan efisiensi pemungutan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan transparansi perolehan pajak persektor kepada public, sehingga masyarakat juga merasa mengawasi dalam penggunaannya.
 5. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan baik. (misalnya Sistem Pembayaran, Penyimpanan dan Pelaporan Pajak Hotel dan Hiburan dilakukan system online)
- DAFTAR PUSTAKA**
- Bastian, Indra. 2001. Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. BPF. Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mursyidi. 2009. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Reflika Aditama. Bandung.
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor : 2, 5, 6, dan 7 Tahun 2011
- Peraturan Bupati Barito Timur Nomor : 6, 7, 8, 9, 10, 11 Tahun 2013
- Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 10 Tahun 2016
- Siahaan, Marihot P. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rajawali. Jakarta.
- Sidik, Machfud. 2002. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. Wisuda Angkatan XXI STIA LAN Tahun Akademik 2001-2002. Orasi Ilmiah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah